

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur tentang hal baru. Sehingga dalam penerapannya, pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa dilepaskan dari ketentuan norma-norma hukum pidana tentang penghinaan yang termuat di dalam BAB XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, untuk menafsirkan dan menentukan sebuah perbuatan sebagai penghinaan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 27 ayat (3) Informasi dan Transaksi Elektronik, maka harus mengacu pada rumusan-rumusan yang termuat di dalam pasal 310 dan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan definisi penghinaan dalam penjelasan pengertian yang dimuat dalam pasal 86 sampai dengan pasal 102 yang memuat arti beberapa istilah yang dipakai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini membuat pengertian mengenai perbuatan penghinaan menjadi sangat subjektif.

Namun demikian, melalui tafsir sistematik, dapat ditarik pengertian umum tentang penghinaan dari perumusan unsur-unsur tindak pidana Penghinaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Jadi, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sebuah penghinaan apabila perbuatan tersebut dianggap telah “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di mata umum/publik”.

## **B. Saran**

1. Meskipun pada dasarnya penghinaan bersifat subjektif, namun diharapkan para pembuat undang-undang mampu memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dan tegas tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik dan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pendapat atau opini, sehingga penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa lebih efektif;
2. Dalam menyelesaikan perkara penghinaan dan pencemaran nama baik, aparat penegak hukum harus lebih mengedepankan tindakan-tindakan preventif dan penyelesaian perkara secara kekeluargaan melalui jalan mediasi. Penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara penghinaan dan pencemaran nama baik hendaknya dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Dengan begitu, proses penyelesaian perkara bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.